



Bupati Subang

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 29 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang ;
3. Bupati adalah Bupati Subang ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Perangkat Daerah Kabupaten Subang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten ;
6. Sekretariat Daerah adalah unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Subang ;
7. Staf Ahli adalah Pejabat yang disertai tugas dan wewenang untuk memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya ;
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi ;
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat ;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai

BAB II

KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 2

Sekretariat Daerah Kabupaten Subang merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Sekretariat Daerah, terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah ;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum ;
 - b) Sub Bagian Administrasi Wilayah Pemerintahan ;
 - c) Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ;
 - b) Sub Bagian Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan ;
 - c) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan.
 3. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Produk Hukum Daerah ;
 - b) Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum ;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Evaluasi Hukum.
 4. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat ;
 - b) Sub Bagian Kependudukan ;
 - c) Sub Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perekonomian Rakyat ;
 - b) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Penyertaan Modal Daerah ;
 - c) Sub Bagian Prasarana Perekonomian Rakyat.
2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Program ;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Infrastruktur, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Infrastruktur Wilayah ;
 - b) Sub Bagian Permukiman dan Pertanahan ;
 - c) Sub Bagian Perhubungan dan Telematika.
4. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan pembinaan ;
 - b) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ;
 - c) Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah.

d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :

1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Keuangan ;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian ;
 - c) Sub Bagian Tata Usaha dan Kesekretariatan.
2. Bagian Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga ;
 - b) Sub Bagian Logistik ;
 - c) Sub Bagian Pemeliharaan Gedung dan Kebersihan Lingkungan.
3. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan ;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik ;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

4. Bagian Humas dan Protokol, membawahi :
 - a) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi ;
 - b) Sub Bagian Protokol ;
 - c) Sub Bagian Kerjasama.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Subang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 23 November 2016

Plt. BUPATI SUBANG,

Hj. IMAS ARYUMNINGSIH

Diundangkan di Subang
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590114 1985031 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2016 NOMOR : 29 SERI :

PARAF KOORDINASI

Sekda Kab. Subang

Asisten Adm. dan
Pembinaan Aparatur

Kabag Hukum dan HAM
Setda Kab. Subang

